



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jepara Kelas I B pada tanggal 12 Januari 2023 dibawah register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama Katholik bernama Romo Aloysius Dany Raditya, MSF, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-29082017-0002, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di tempat kediaman milik Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, telah dikaruniai seorang anak kandung bernama :
 - anak, Perempuan, lahir di Jepara tanggal 11 Juli 2019;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan bahagia, selayaknya pasangan suami-isteri yang bahagia;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi sejak awal bulan Desember tahun 2020 dan rumah tangga

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, dimana TERGUGAT sering tidak berterus terang atau tidak jujur dalam hal pekerjaan maupun hal ekonomi keuangan yang pada akhirnya sering timbul percekcoan terus menerus;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam hal ekonomi maupun kebutuhan lainnya yang masih menggantung dari Penggugat, hal demikian yang berakibat sehingga Tergugat malas untuk bekerja;
7. Bahwa Tergugat mempunyai watak yang keras dan ringan tangan terhadap Penggugat yang berakibat sering timbul cekcok dan bertengkar hampir setiap hari;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut, apabila PENGGUGAT mencoba untuk menanyakan dan meminta penjelasan tentang pekerjaan, selalu disikapi dengan keras dan kasar oleh TERGUGAT, sehingga timbulah percekcoan terus-menerus, yang pada akhirnya karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga lebih baik Penggugat menghindar dengan jalan saling berpisah;
9. Bahwa yang menambah menyakitkan lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat justeru Tergugat sejak bula Februari 2021 pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang dan tidak kembali lagi serta tidak pernah mengirim kabar;
10. Bahwa anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sampai sekarang ikut Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk bersabar dan berharap agar TERGUGAT mau menyadari akan kesalahannya dan menjadi sosok suami dan orang tua yang bertanggung jawab kepada keluarganya, namun harapan PENGGUGAT sia-sia, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup serumah lagi dan tidak dapat dirukunkan kembali;
12. Bahwa oleh karena sikap dari TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya tersebut, akhirnya PENGGUGAT merasa kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi akan kehidupan yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, maka PENGGUGAT dengan ini pula mohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung yang masih dibawah umur tersebut sampai dengan usia dewasa menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara dan TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017 dihadapan pemuka agama Katholik bernama Romo Aloysius Dany Raditya, MSF, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-29082017-0002, tertanggal 29 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3320-KW-29082017-0002, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar putusan ini dicatat dan didaftar di buku yang telah tersedia dalam kantor tersebut untuk kemudian diterbitkan akta perceraian;
4. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas anak kandung yang masih di bawah umur bernama :
 - anak, Perempuan, lahir di Jepara tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum;
5. Menetapkan dan membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Penggugat secara lisan mengajukan surat pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dengan alasan ada perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan Pasal 271 RV (*reglement op de rechtsrevordering*), pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan Gugatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim memeriksa

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa. adalah beralasan hukum untuk itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dicabut, maka sesuai ketentuan Pasal 272 RV (*reglement op de rechtsrevordering*) Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. dan JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa tanggal 16 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh PURWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan dihadiri Penggugat namun tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Jpa



JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

PURWANTO, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	17.500,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	80.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Total	Rp	217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)